

BAB IV

PENUTUP

A Kesimpulan

1. Putusan hakim dalam Perkara Nomor 444/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL tidak mempertimbangkan secara proporsional kondisi keuangan AJB Bumiputera yang tengah mengalami krisis likuiditas. Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim yang mengabaikan fakta bahwa perusahaan berbentuk usaha bersama memiliki karakteristik khusus dan dimiliki oleh para pemegang polis itu sendiri. Dalam keadaan luar biasa, seperti kesulitan keuangan menyeluruh, pengurangan nilai manfaat seharusnya dapat dipertimbangkan sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Hakim seharusnya tidak hanya menilai aspek perjanjian secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan asas keadilan dan keberlangsungan usaha. Dengan tidak memberikan keringanan, putusan ini justru berpotensi memperparah keadaan perusahaan dan merugikan lebih banyak pemegang polis dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim kurang mencerminkan keadilan restoratif dan belum sepenuhnya memperhatikan kepentingan kolektif para peserta usaha bersama.
2. Akibat hukum bagi nasabah memang ada, tetapi tidak dalam arti pelanggaran hukum, melainkan sebagai penyesuaian dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, langkah AJB Bumiputera dapat diterima secara hukum selama dilakukan transparan, adil, dan akuntabel. Putusan pengadilan pun semestinya menekankan aspek kemanfaatan sosial agar tidak hanya berpaku pada teks perjanjian, tetapi juga pada realitas keadilan bagi semua pihak yang lebih besar. Namun, putusan tersebut hanya menegaskan kepastian

hukum formal tanpa mempertimbangkan kepastian hukum substantif yang lebih adil dan kontekstual. Akibat hukumnya, putusan berpotensi melemahkan upaya restrukturisasi dan menimbulkan ketidakpastian hukum baru bagi seluruh peserta. Oleh karena itu, solusi yang tepat adalah mengakui mekanisme pengurangan nilai manfaat melalui persetujuan Rapat Umum Anggota sebagai bagian dari penyelesaian kolektif yang sah dan mengedepankan keadilan bagi seluruh pemegang polis. Pendekatan ini dapat memastikan keseimbangan antara kepastian hukum dan kebermanfaatan dalam praktik asuransi.

B Saran

1. Bagi AJB Bumiputera 1912, sebagai perusahaan asuransi jiwa yang berbentuk usaha bersama (mutual), sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana yang berasal dari premi para pemegang polis. Mengingat perusahaan telah dinyatakan wanprestasi dalam putusan ini, AJB Bumiputera harus segera mengambil langkah- langkah konkret untuk menata kembali manajemen internal, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan, pelaporan kepada regulator, serta perbaikan sistem pembayaran klaim. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban pembayaran polis tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan non-bank secara umum. Perusahaan juga harus menyusun dan melaksanakan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) secara realistis dan terukur, serta memastikan seluruh langkah penyelamatan perusahaan sejalan dengan prinsip keadilan bagi seluruh pemegang polis.

2. Bagi pemegang polis, khususnya yang mengalami kendala dalam memperoleh haknya, disarankan untuk lebih memahami ketentuan dalam polis asuransi yang dimiliki dan memantau perkembangan informasi dari perusahaan asuransi maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Apabila terjadi pelanggaran atau keterlambatan pembayaran klaim, pemegang polis memiliki hak hukum untuk menuntut pemenuhan kewajiban melalui jalur litigasi sebagaimana yang dilakukan dalam perkara ini. Selain itu, pemegang polis juga perlu lebih kritis dalam memilih produk asuransi dan mempertimbangkan kredibilitas serta kondisi keuangan perusahaan penyedia jasa sebelum membuat keputusan keuangan jangka panjang.

